



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bitung perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkunga Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada 4 huruf c ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDH pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja, dan pemadam kebakaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas keluar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada satuan polisi pamong praja;
 - b. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada badan penanggulangan bencana Daerah;
 - d. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada dinas perhubungan;
 - e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada dinas ketenagakerjaan; dan
 - f. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada badan pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas upacara perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Pakaian Dinas upacara perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas upacara satuan polisi pamong praja;
 - b. Pakaian Dinas upacara pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas upacara perhubungan; dan
 - d. Pakaian Dinas upacara ketenagakerjaan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas upacara perangkat Daerah tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana korps pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian, nama Pemerintah Daerah;
- e. lambang Pemerintah Daerah; dan
- f. tanda pengenal.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara di Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara di Daerah.

Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. *orange* untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan wali kota ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 28

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

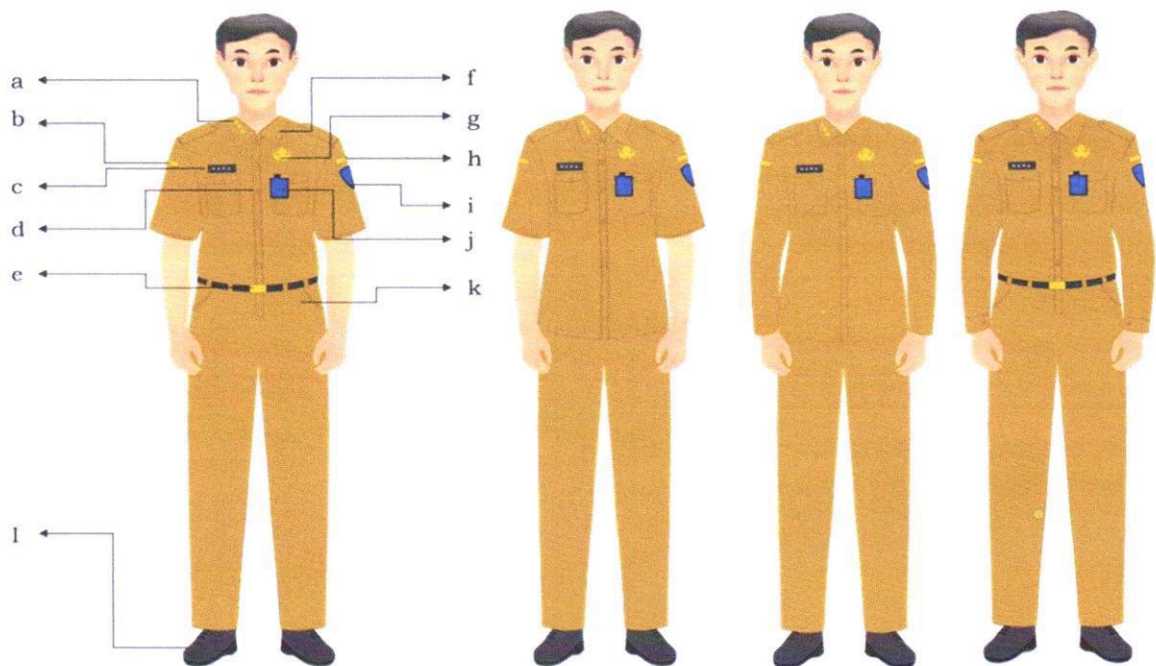
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT,
DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI

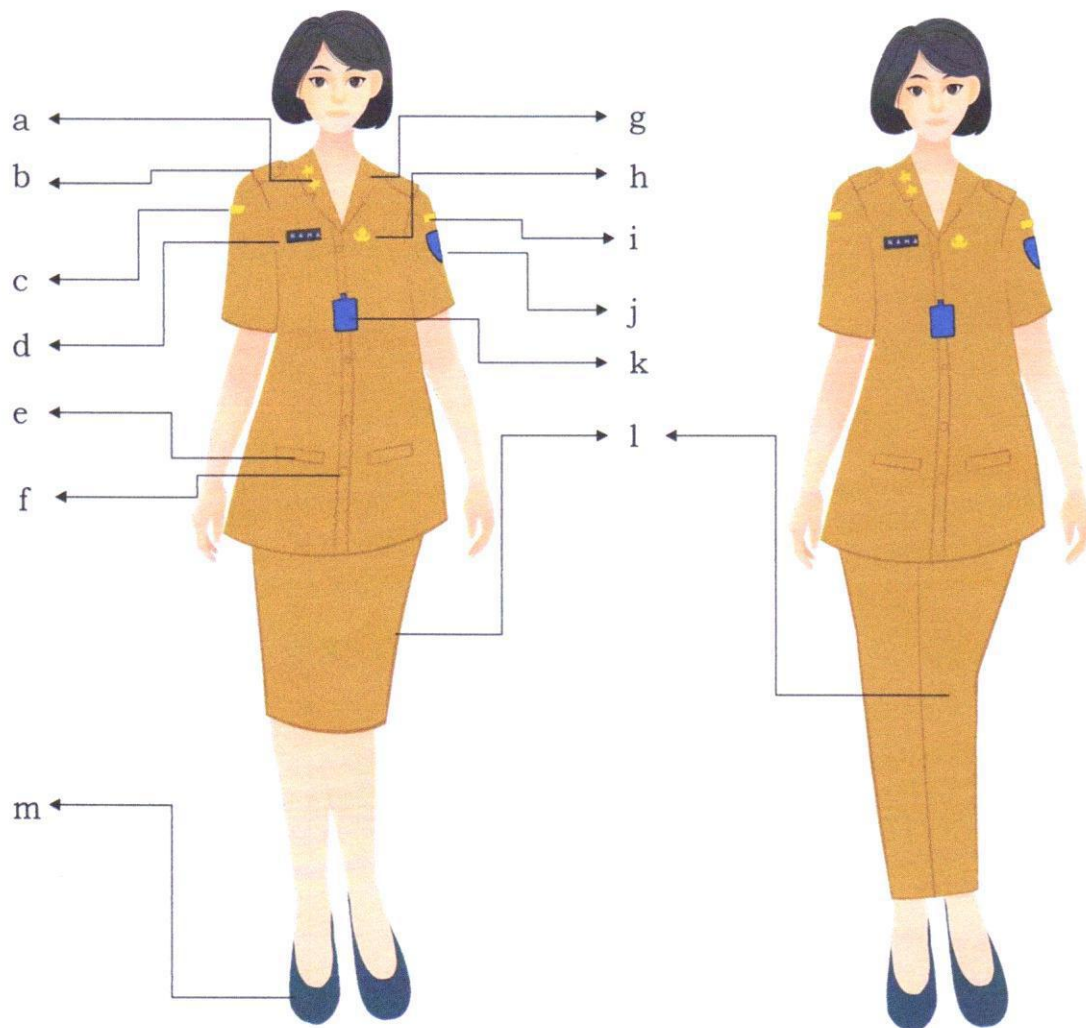
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

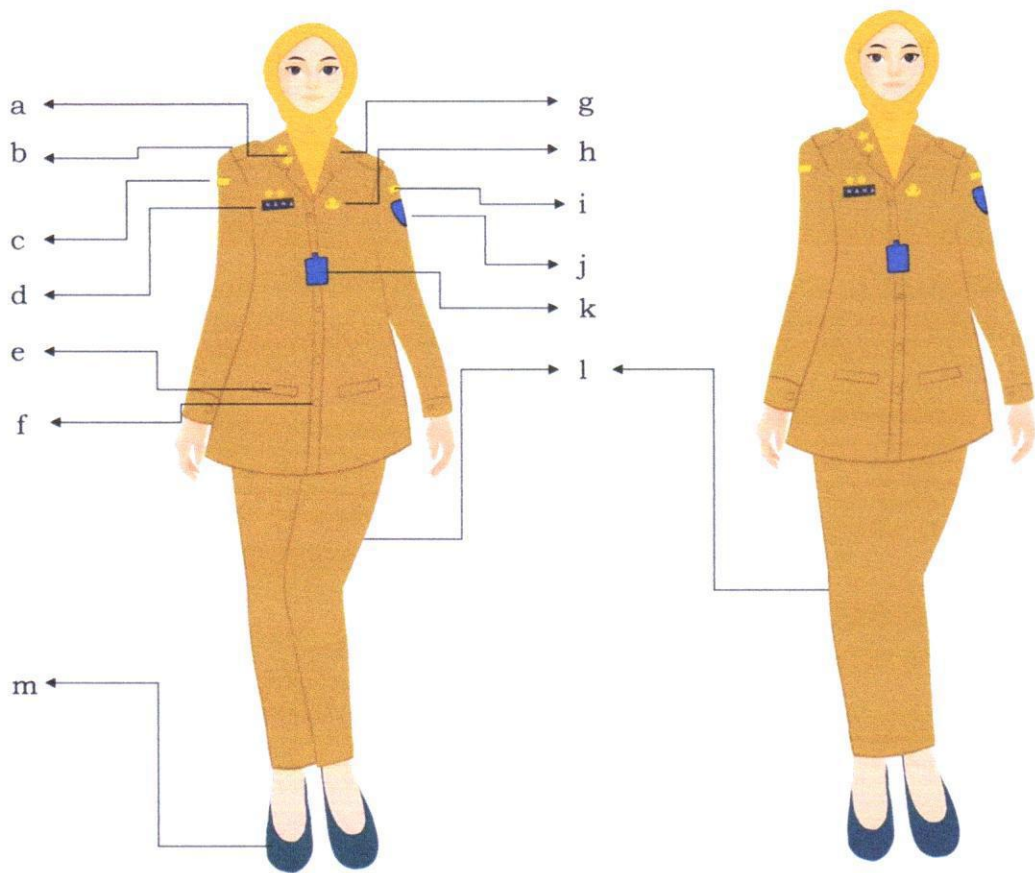
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

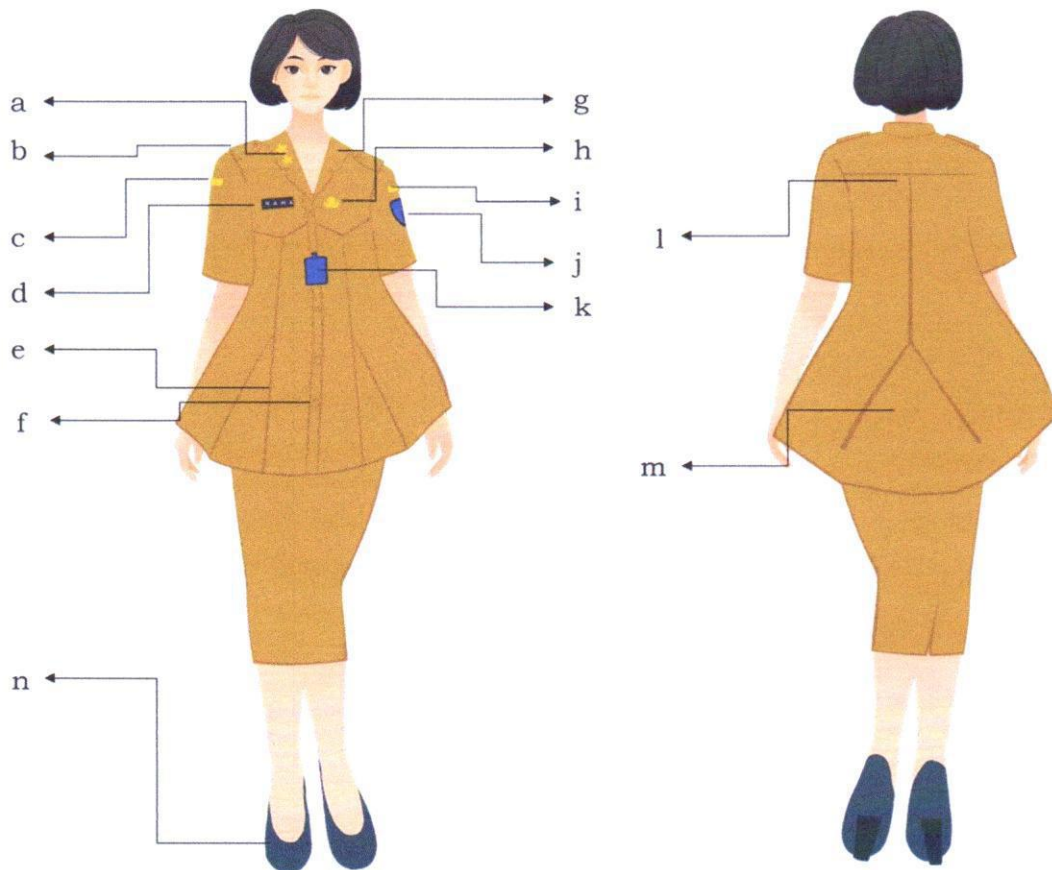
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

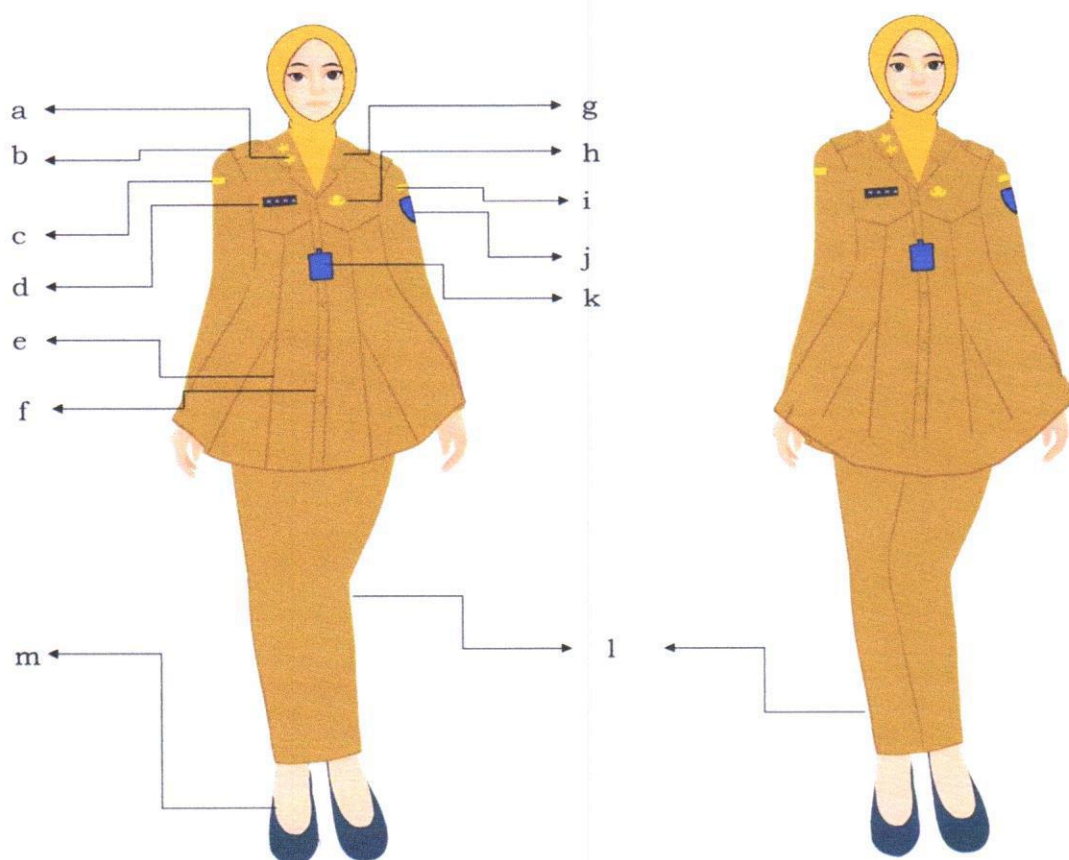
4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Wanita Hamil

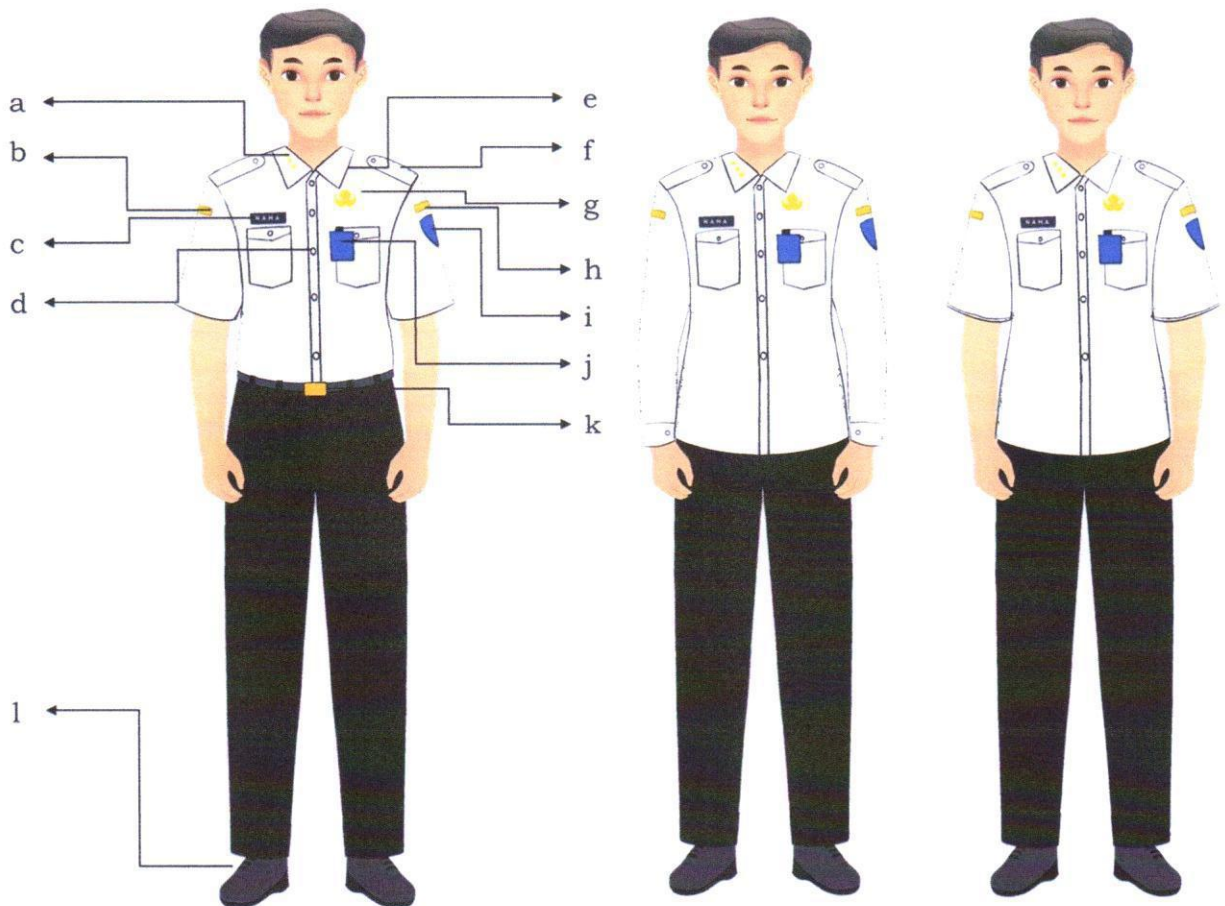


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu hitam

B. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KAMEJA PUTIH

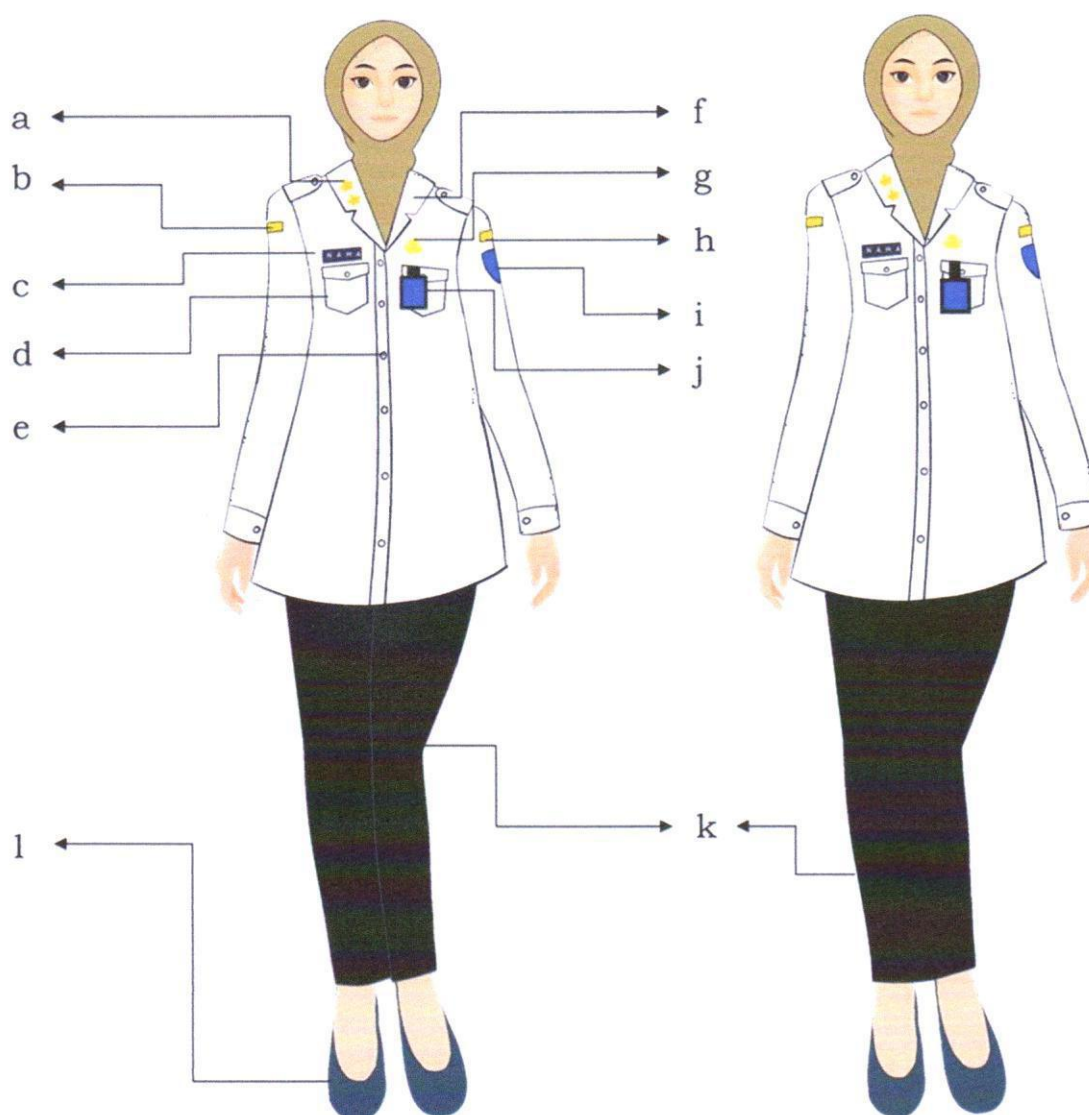
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

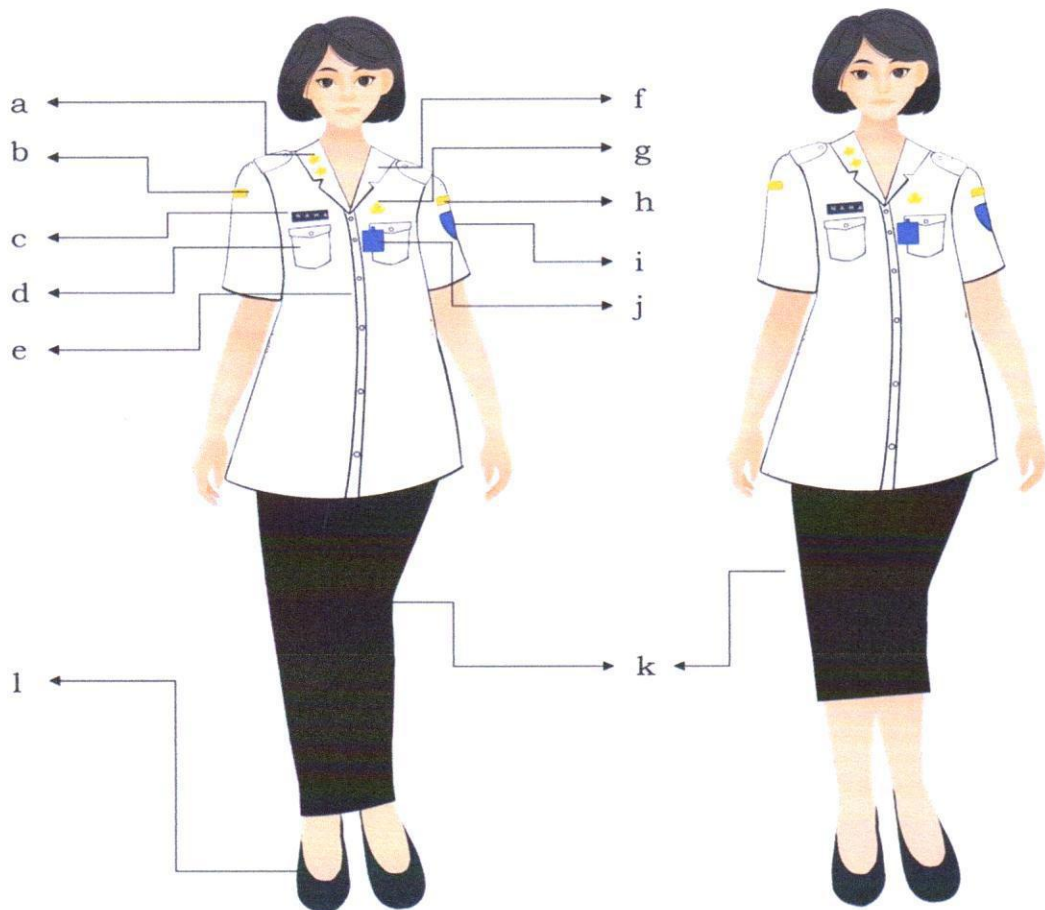
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

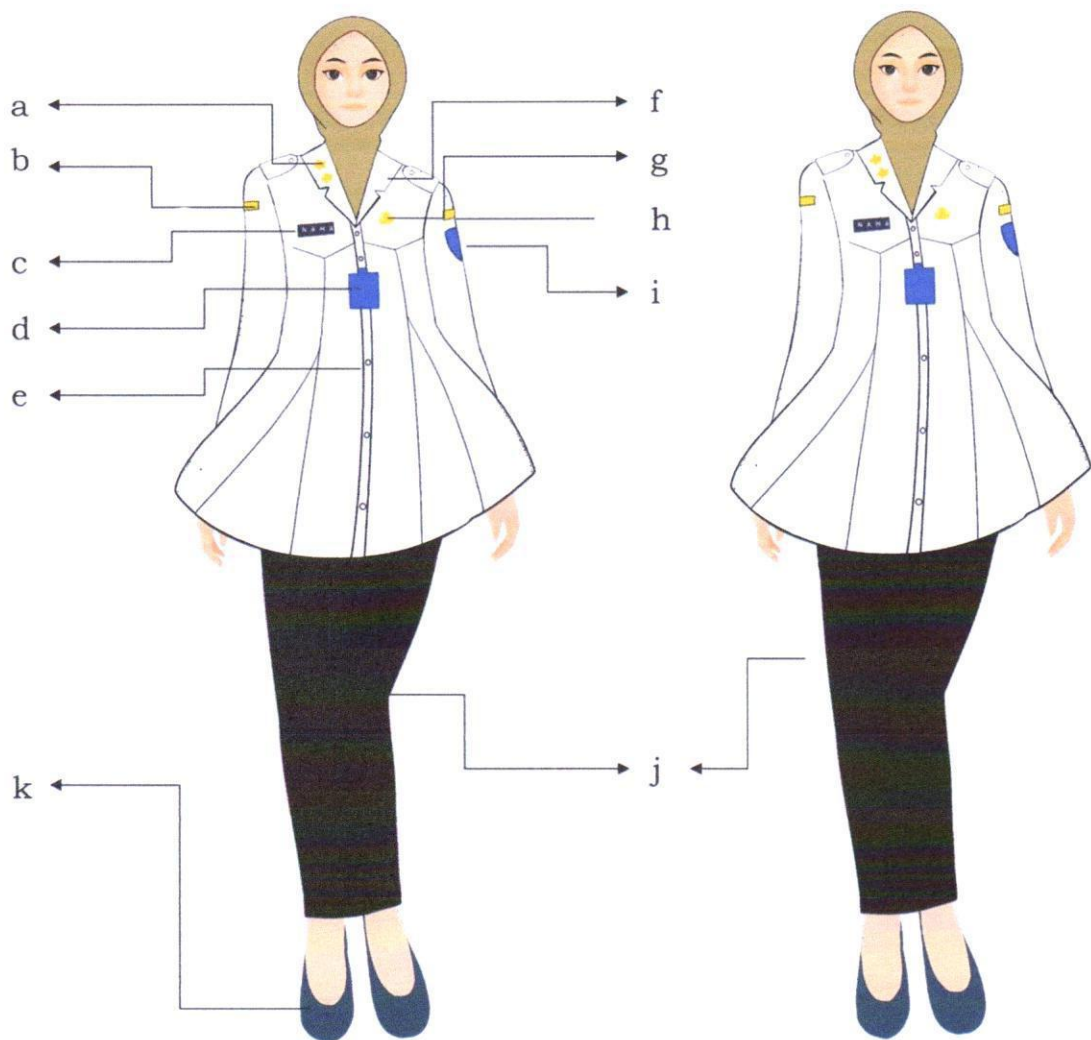
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

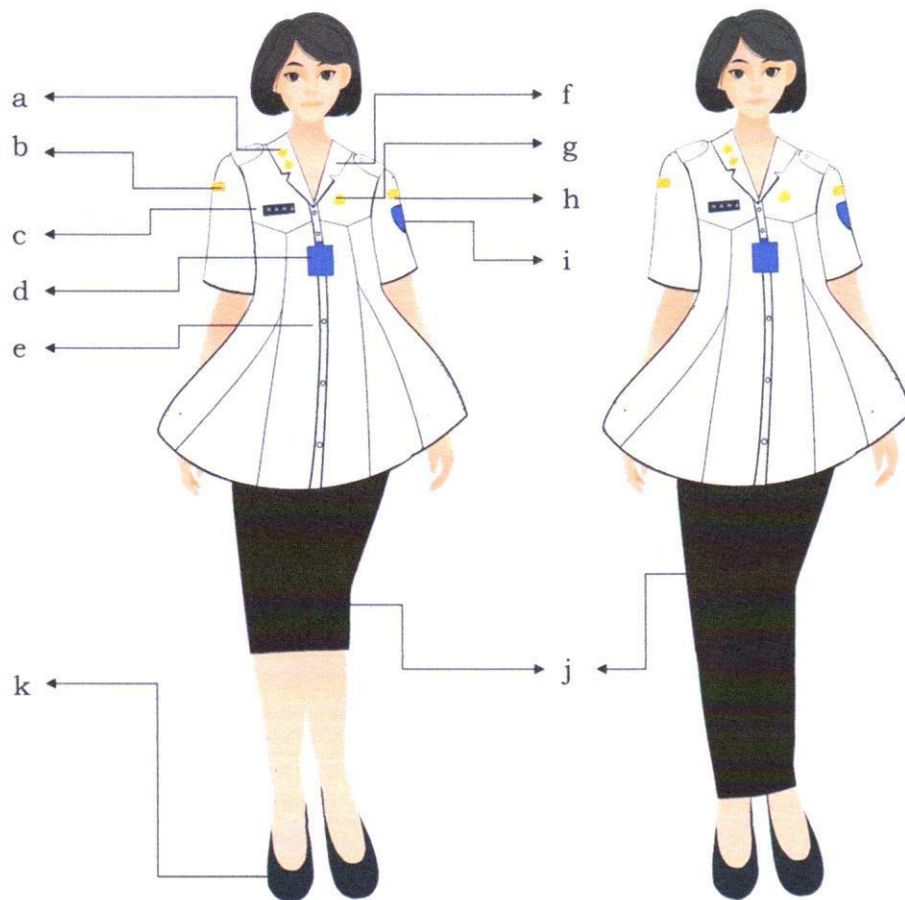
4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Hamil

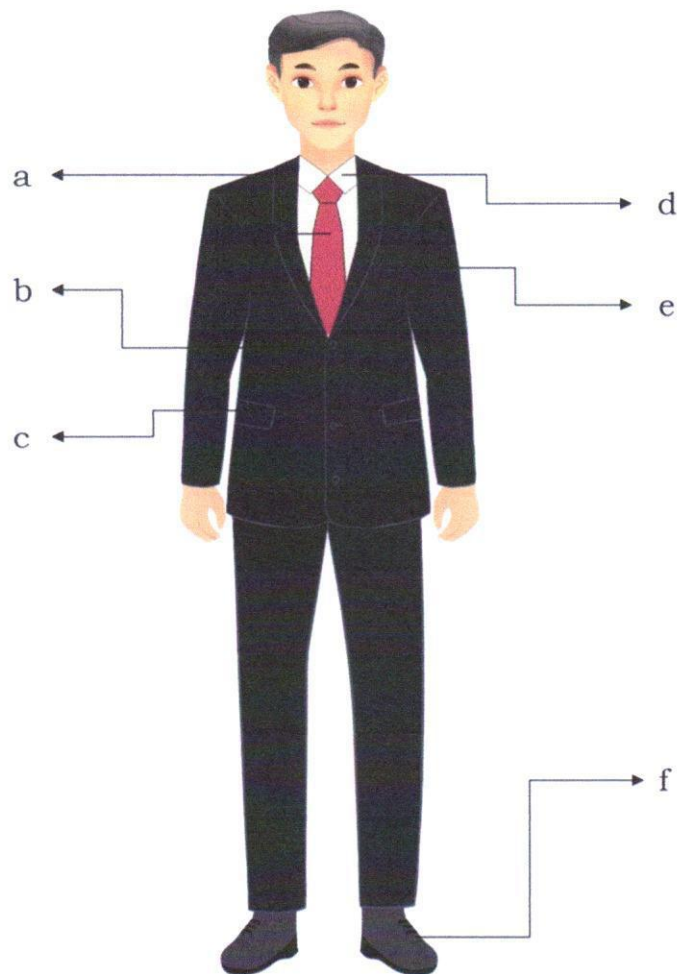


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP

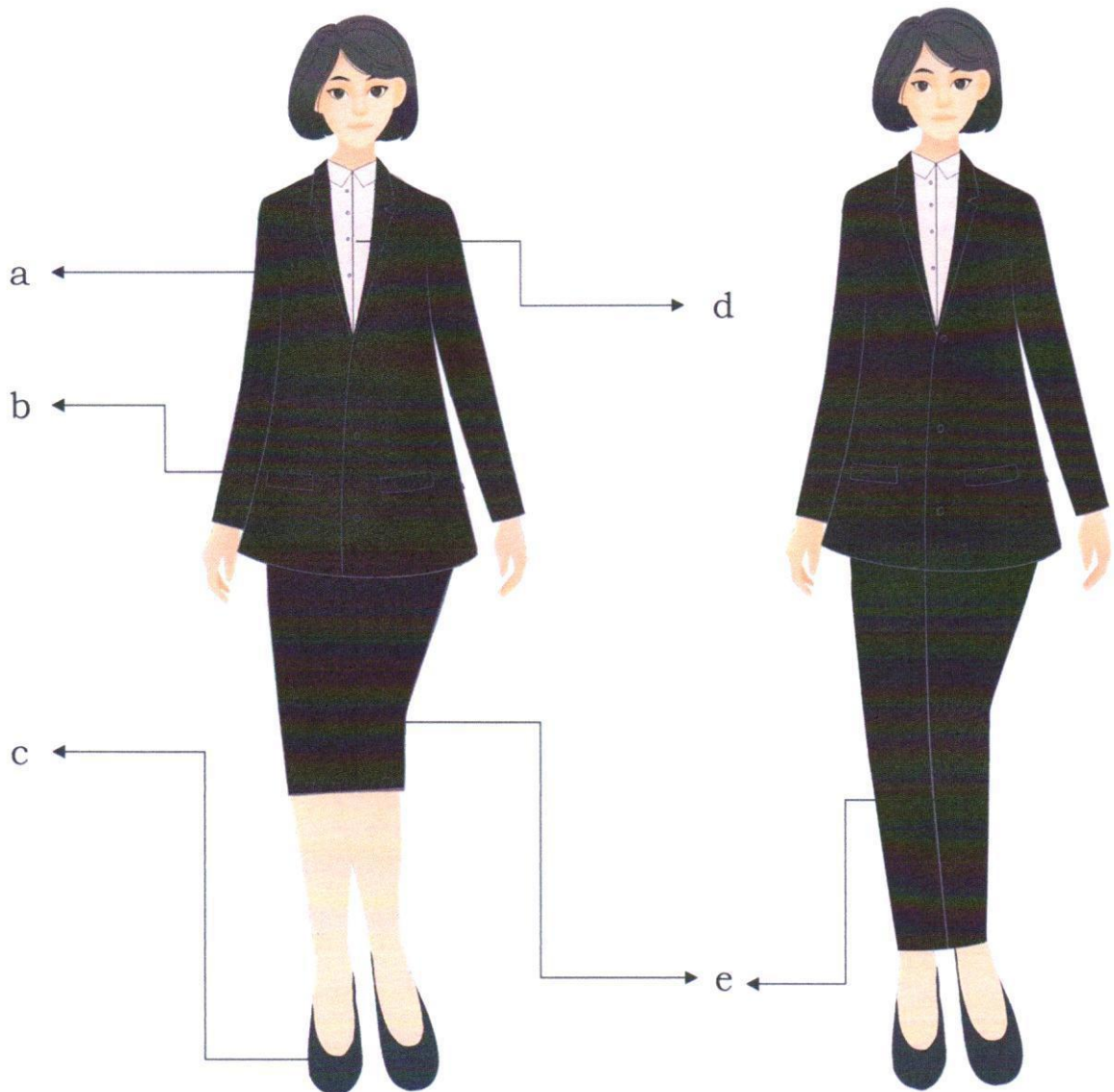
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

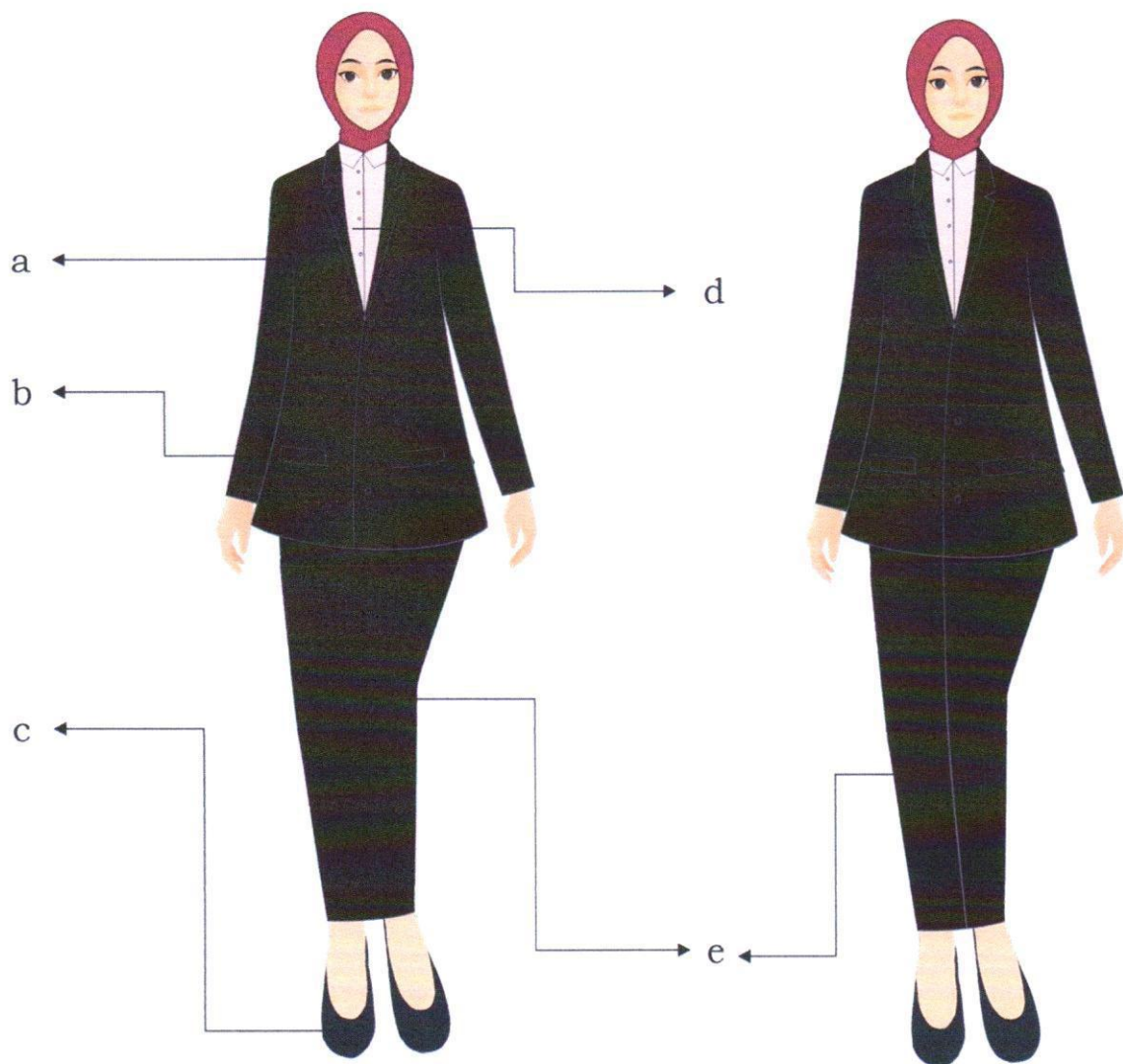
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

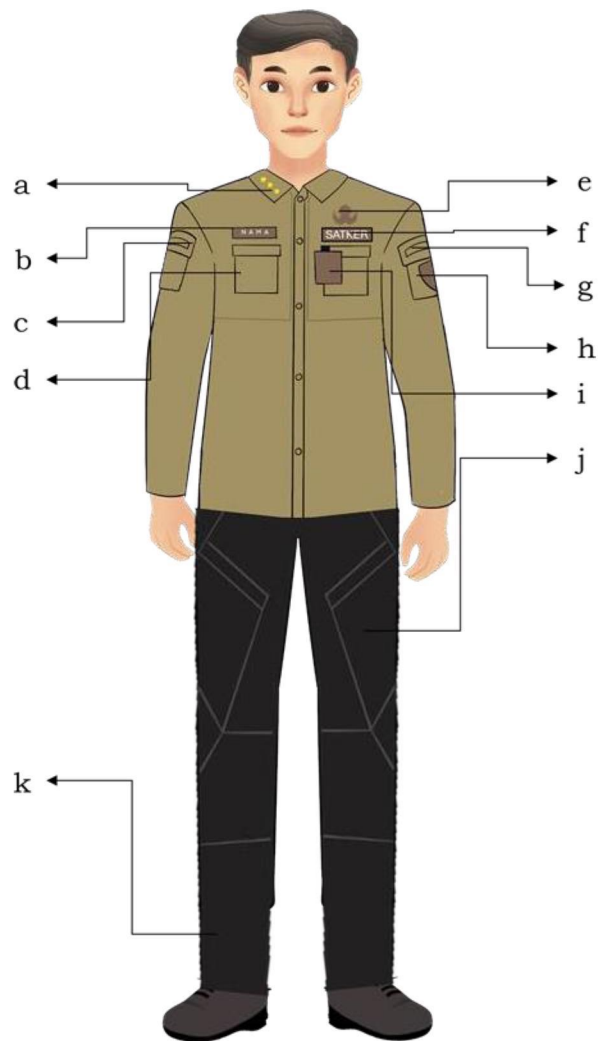


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN

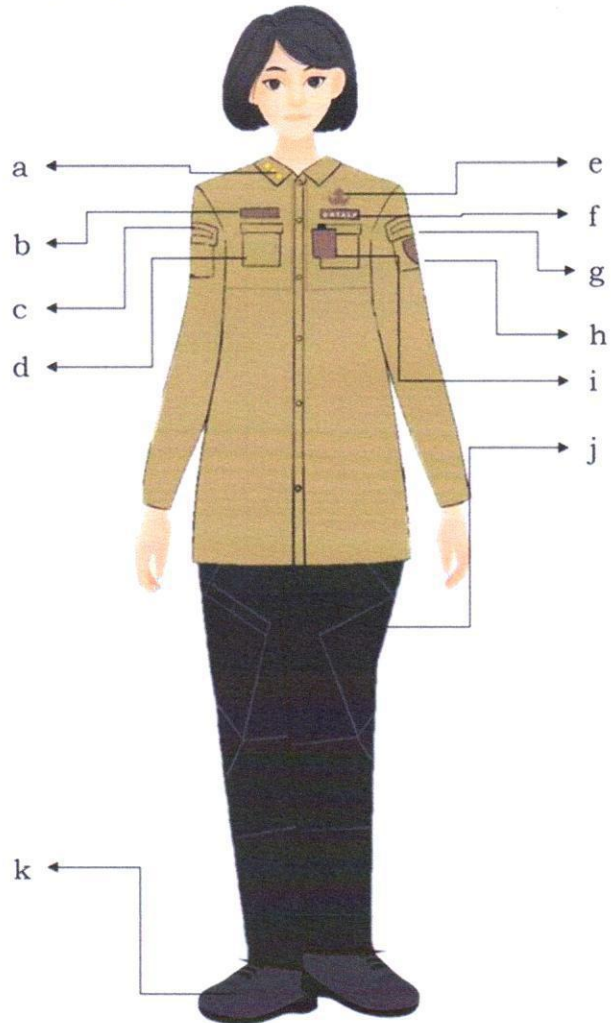
4. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama kementerian
- d. saku
- e. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

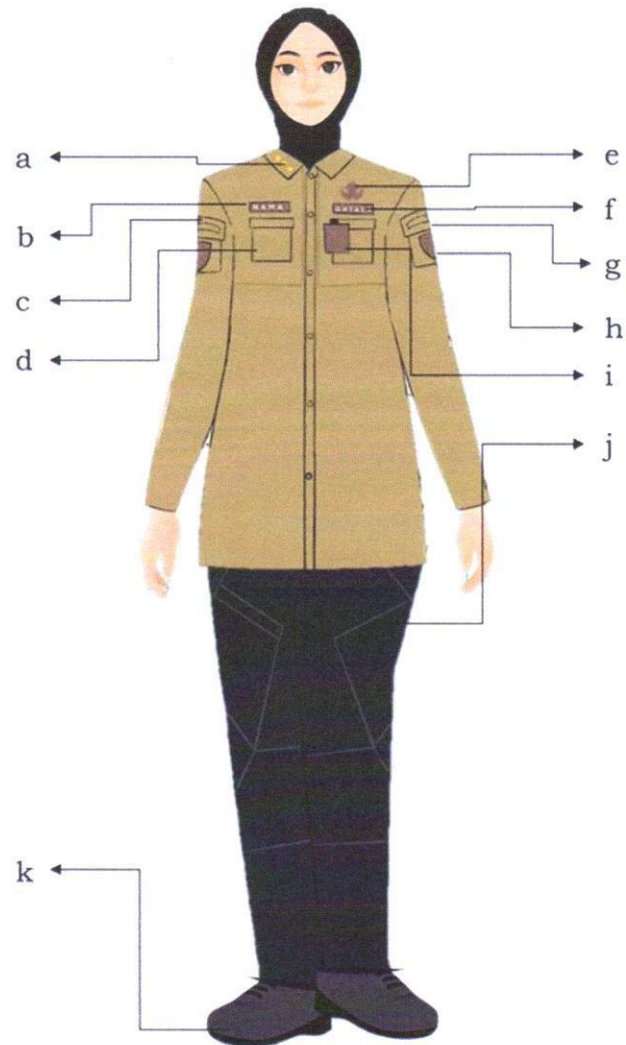
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama kementerian
- d. saku
- e. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

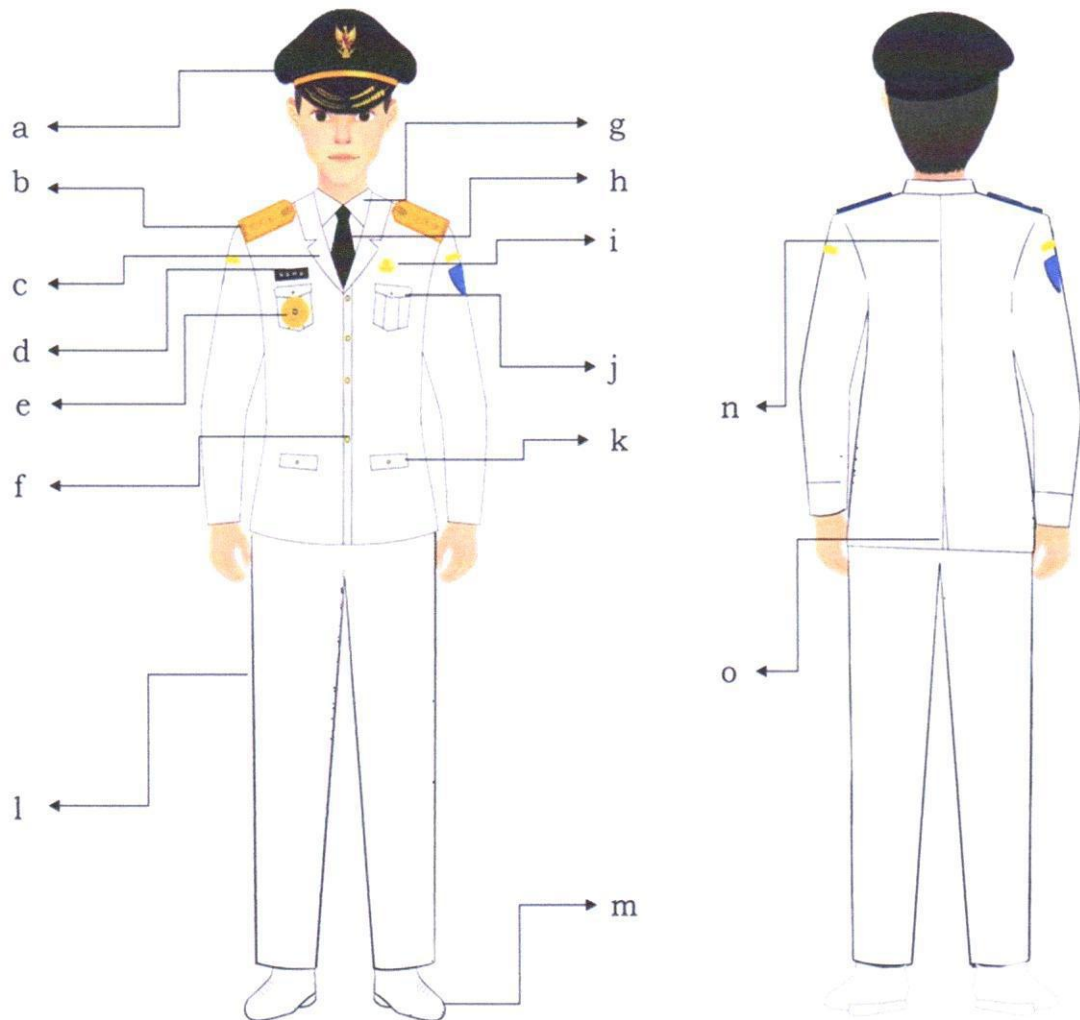


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama kementerian
- d. saku
- e. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tandapengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR

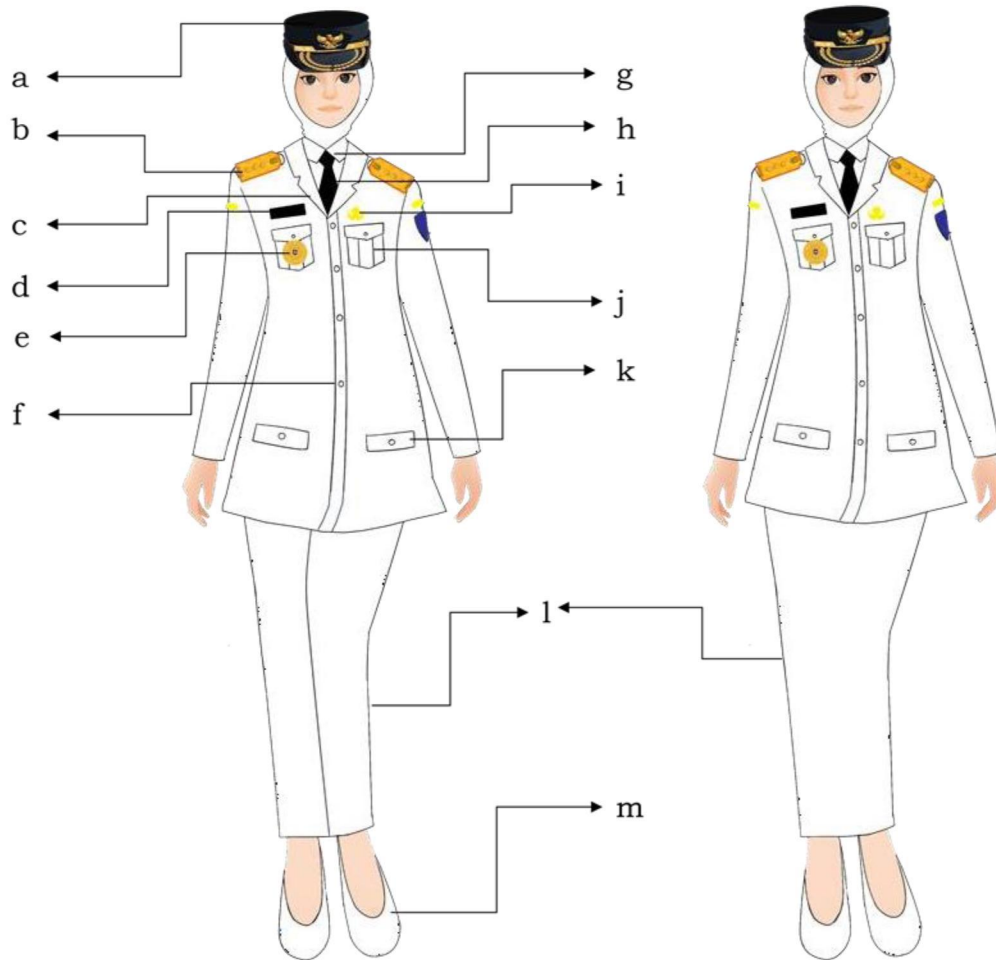
1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

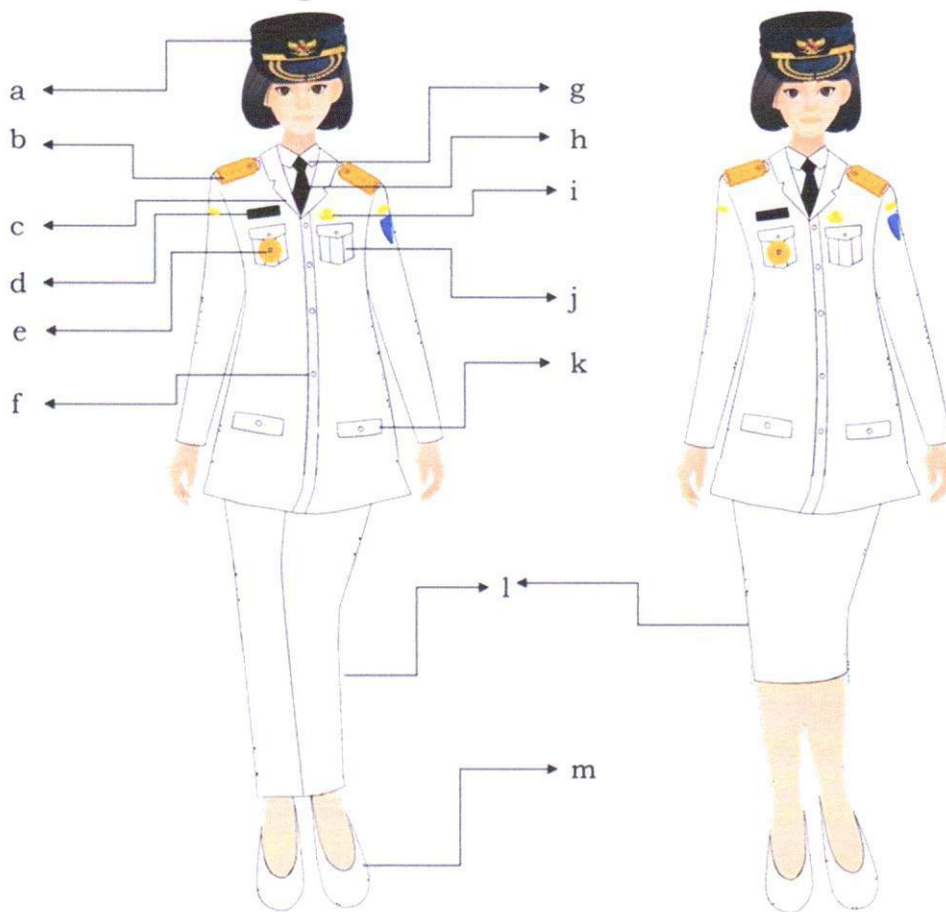
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

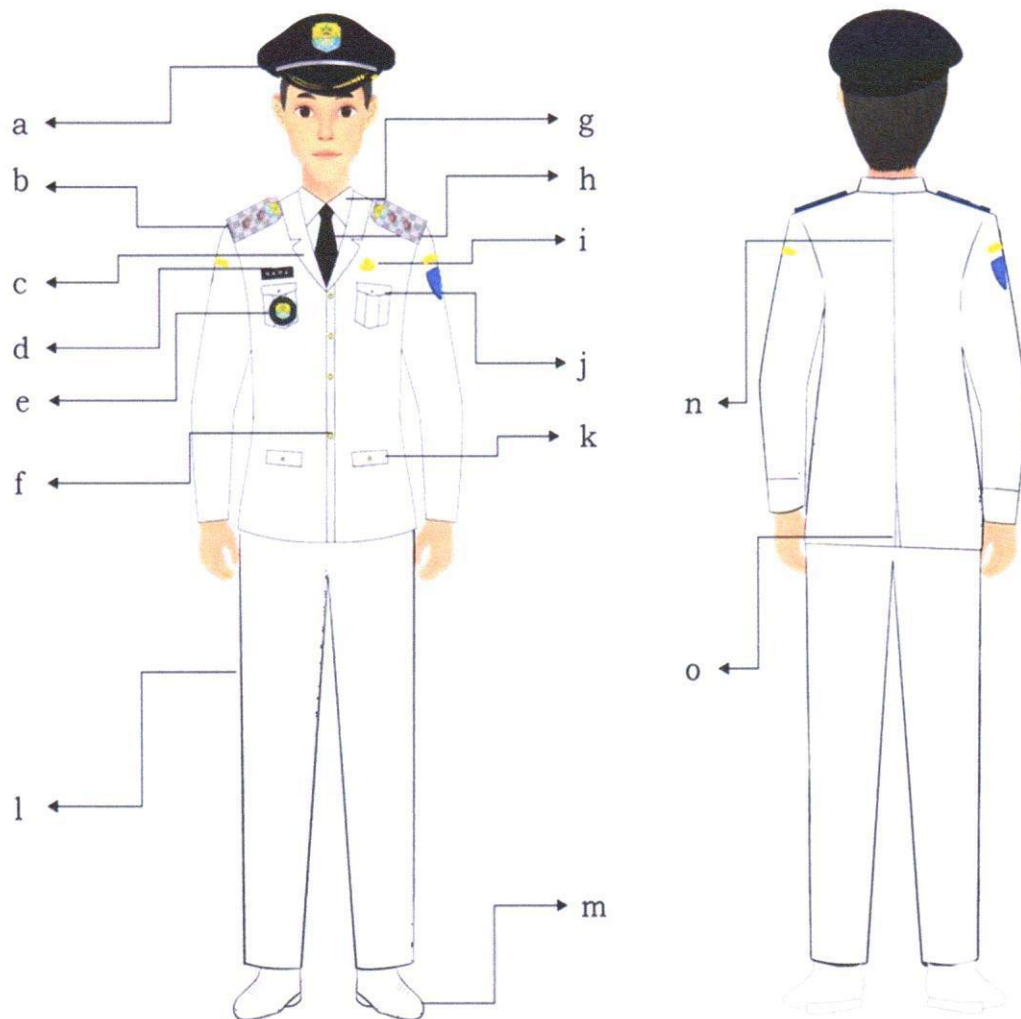
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tandaja batan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

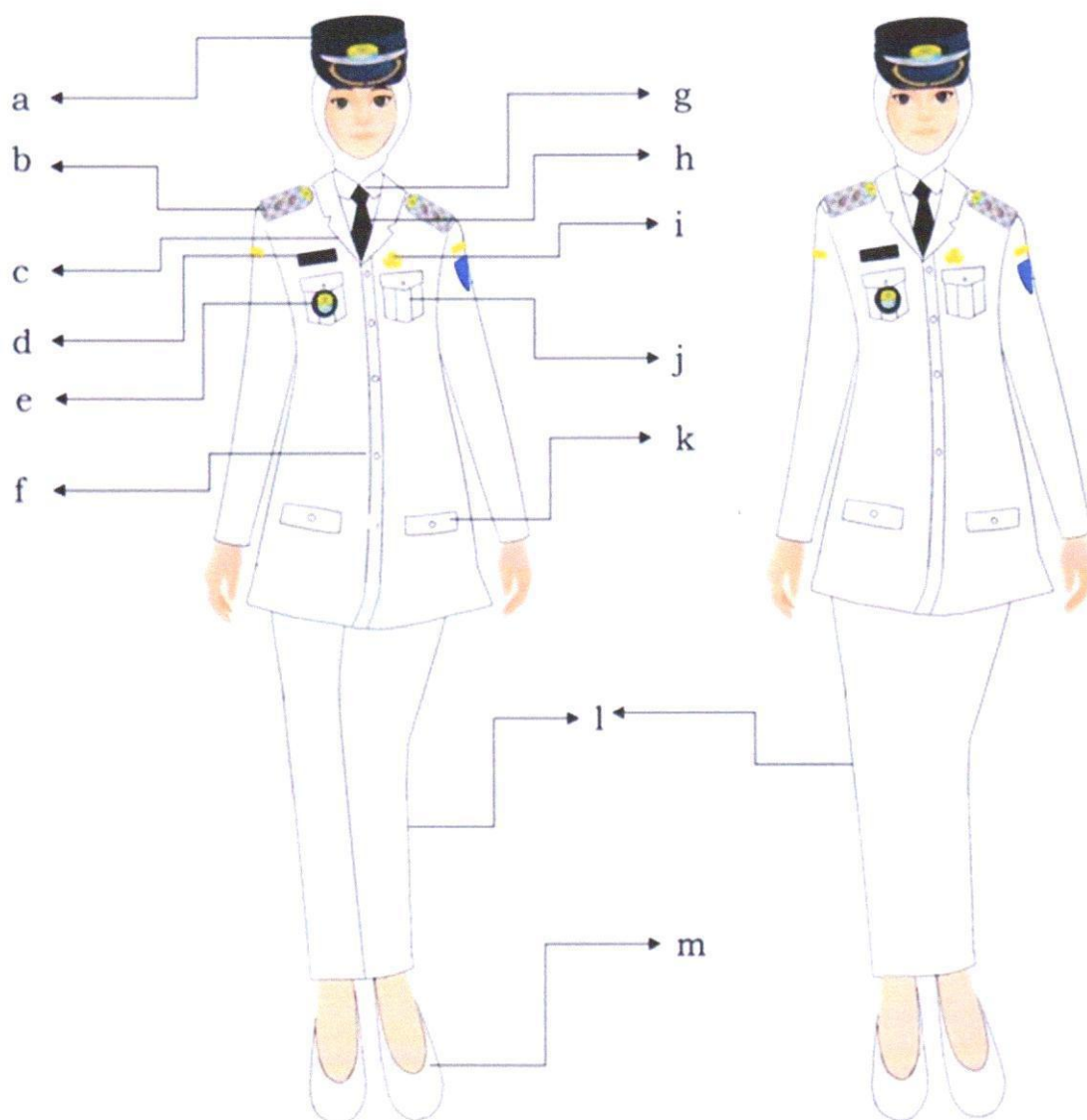
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

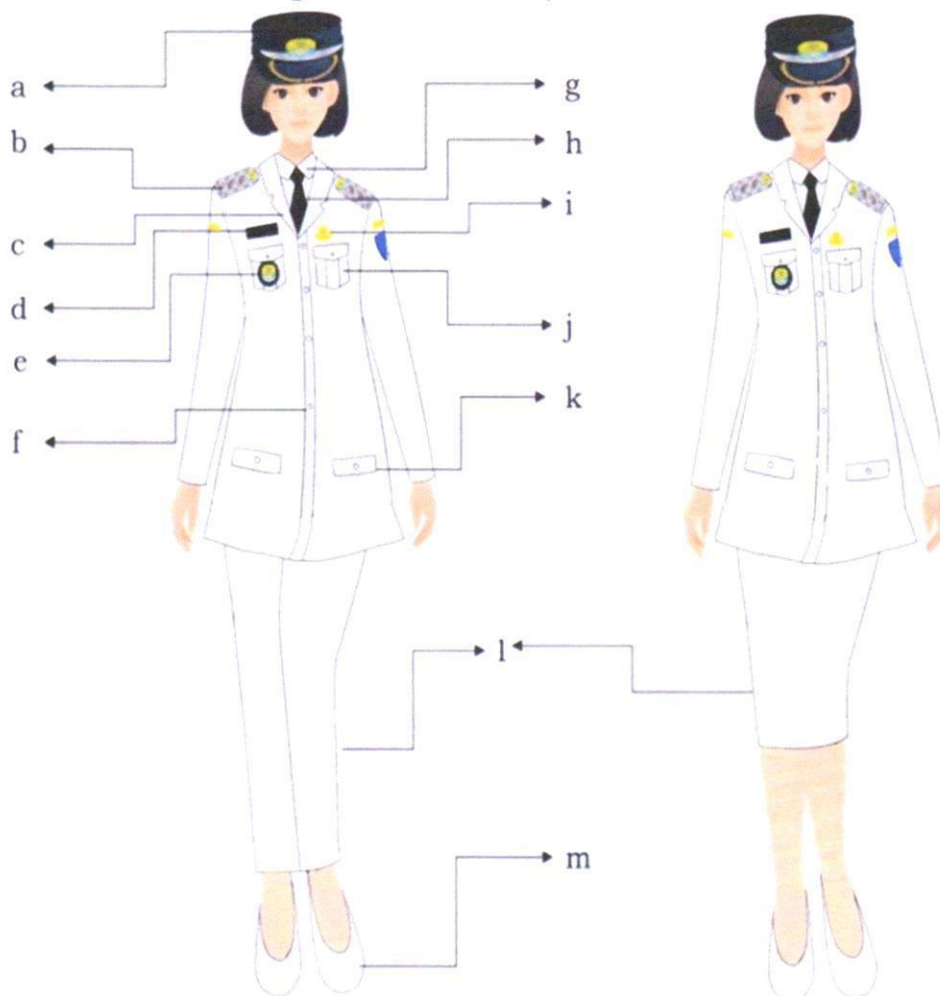
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- pet
- tanda jabatan bahu
- kerah rebah
- papan nama
- tanda jabatan saku
- kancing 4 buah
- kemeja putih
- dasi hitam
- lencana korps pegawai Republik Indonesia
- saku atas tertutup
- saku bawah tertutup
- celana/rok putih panjang
- sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

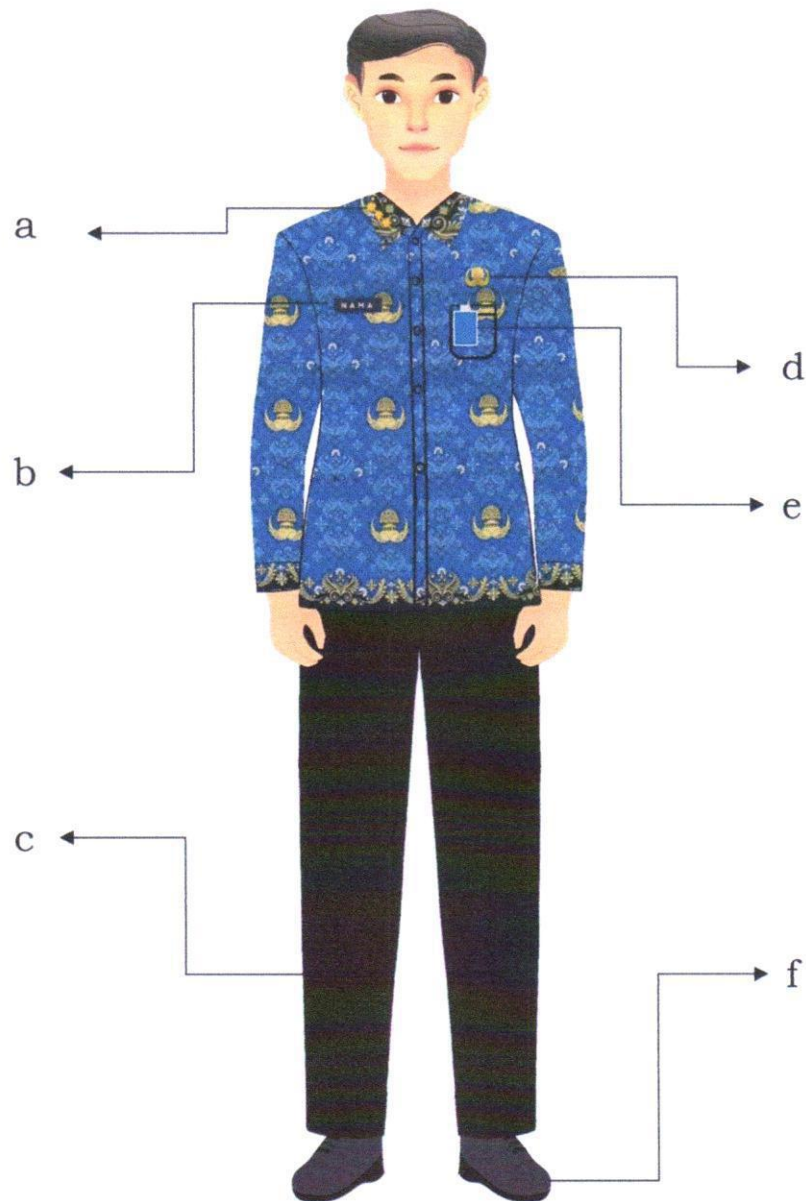


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

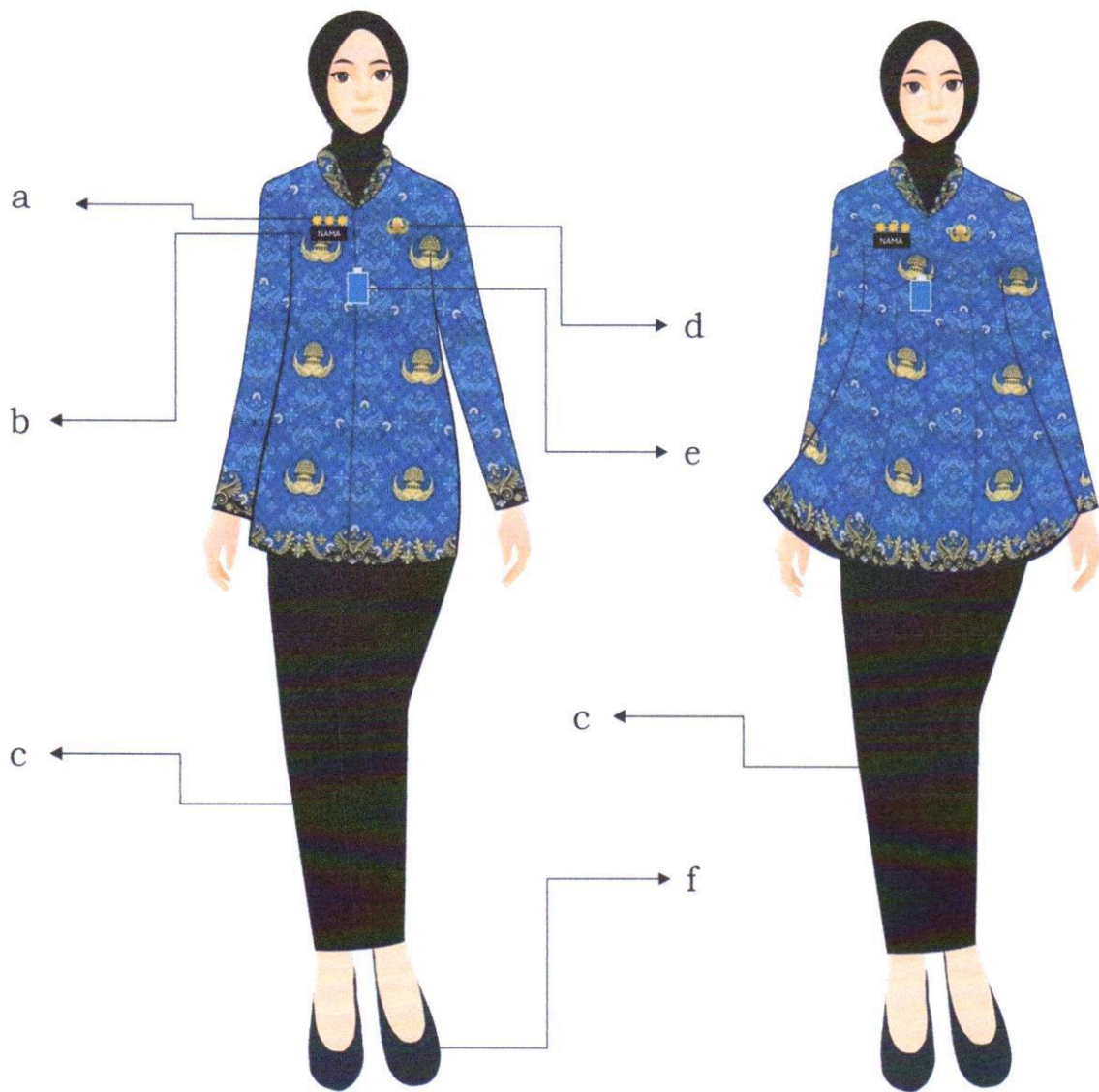
1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

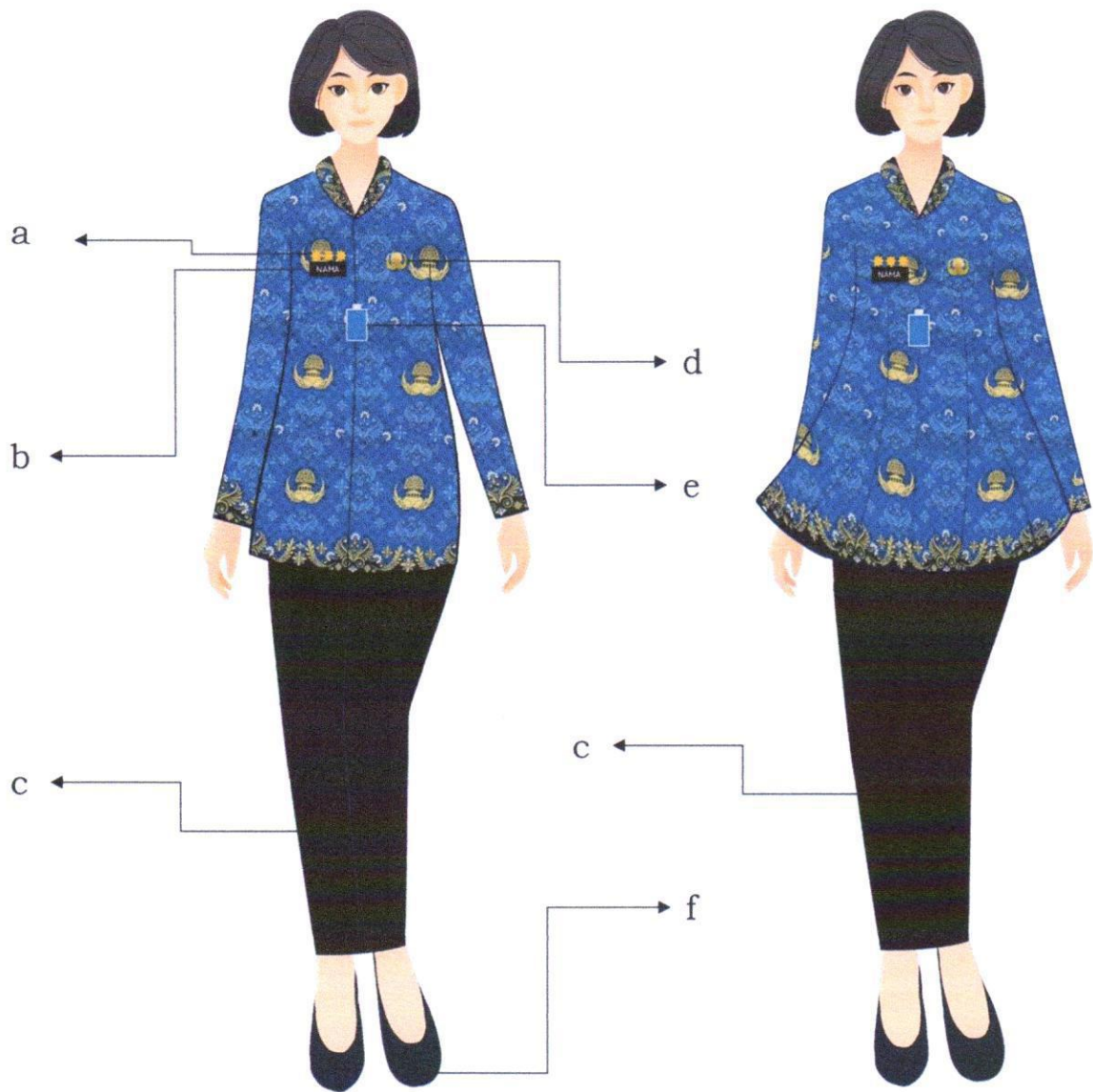
2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakan dikerah atau diatas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana korps pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Bentuk Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan

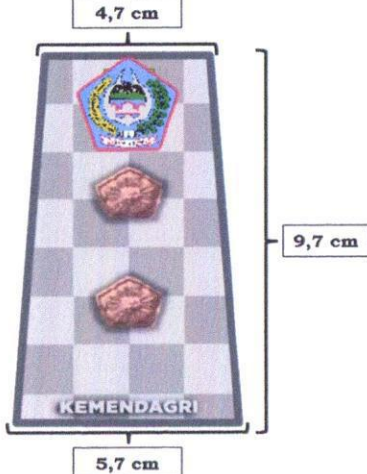
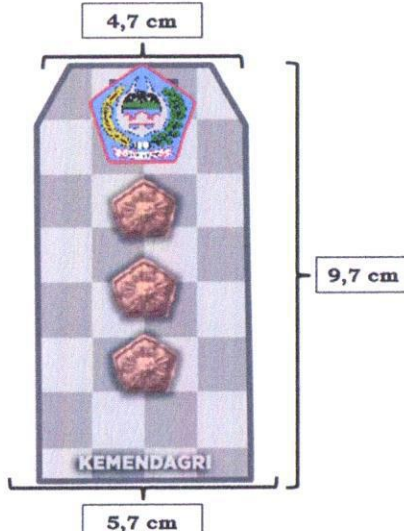
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

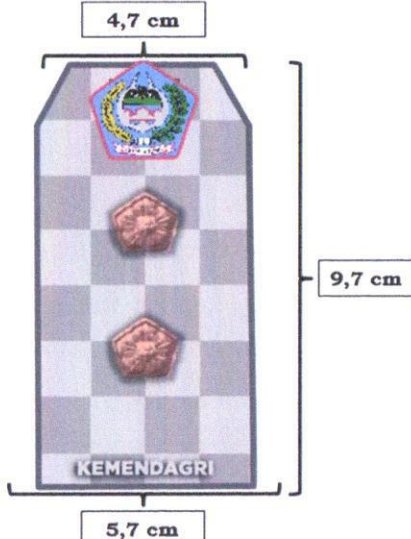
- (1) Bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tandajabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

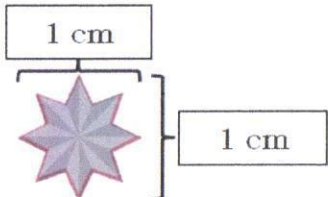
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2cmx2cm - 1(satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm Dan lebar 5cm berwarna perak

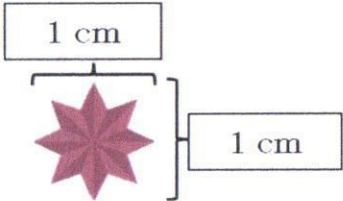
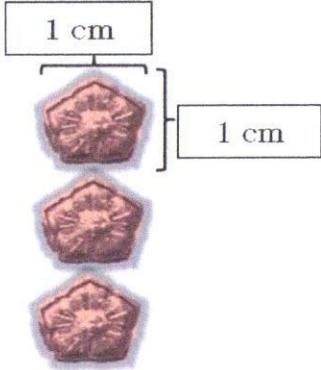
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - Rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2cm x 2cm - 1(satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cmx1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm Dan lebar 5cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: - Rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2cmx2cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5cm berwarna Perak

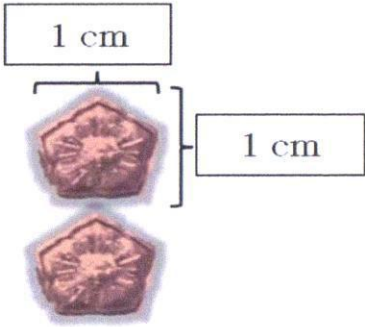
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2cm x 2cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi Daerah; dan - hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2cm x 2cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cmdan lebar 5 cm berwarna perak

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi Daerah; dan d. hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2cm x 2cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cmdan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	--

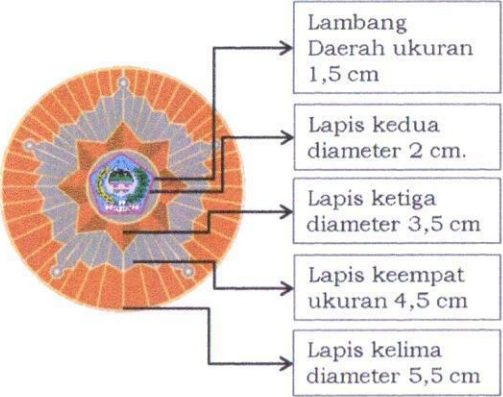
b. TANDA JABATAN KERAH

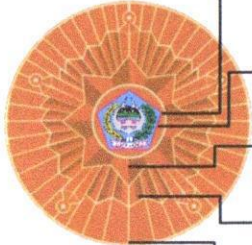
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1(satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1(satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
----	---	-------	--	--

c. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa paling karan berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. - Pakaian Dinas Upacara - Besar menggunakan pada kegiatan: - Melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi Daerah; dan hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk lingkaran Sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas upacara besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



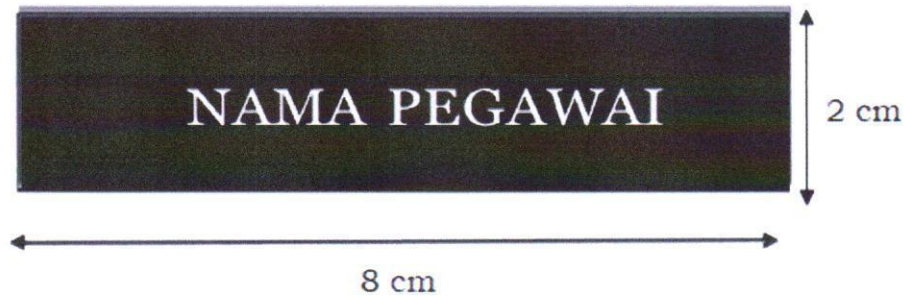
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



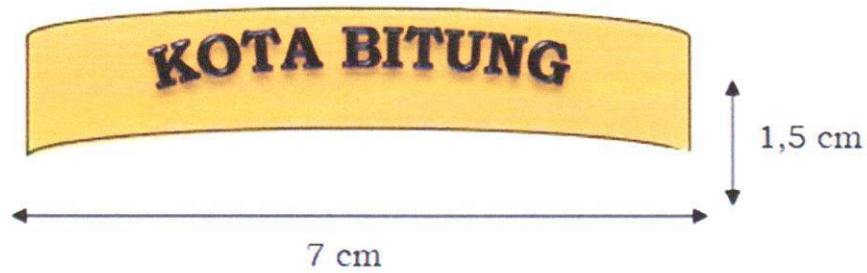
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG KOTA BITUNG

1. BENTUK DASAR

Lambang Daerah Kota Bitung berbentuk segi lima sama sisi menggambarkan "Pancasila" sebagai dasar dan falsafah hidup Bangsa dan Negara Indonesia.



2. BENTUK WARNA DAN BAGIAN-BAGIAN LAMBANG

- a. Lambang Daerah berbentuk segi lima, bis luar berwarna merah dengan warna dasar biru laut.
- b. Di tengah lambang terdapat gambar setangkai daun pohon bitung berjumlah 17 helai berwarna hijau, dihubungkan oleh 8 lingkaran kecil berbis hitam dengan setangkai mayang bunga kelapa yang belum mekar berjumlah 45 berwarna kuning emas. Di tengahnya terdapat sketsa yang terdiri dari:
 - Dua ekor ikan berwarna perak
 - Sebuah jangkar kapal berwarna perak
 - Sebuah bangunan industri
 - Sebuah bangunan kantor pemerintahan
 - Sebuah bangunan perdagangan
 - Seekor burung Manguni berwarna hitam
 - Gunung Dua sudara berwarna hijau.
- c. Di bagian bawah terdapat pita putih berbis merah bertuliskan Kota Bitung.

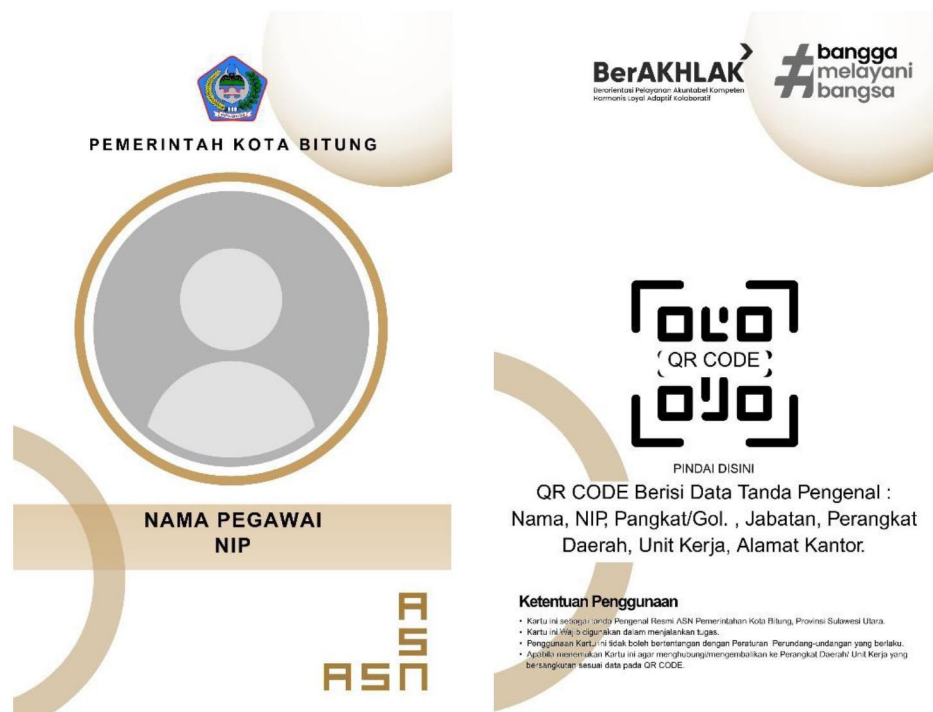
Arti gambar-gambar pada lambang Daerah:

1. Bentuk segi lima lambang daerah mengartikan bahwa Pancasila sebagai Dasar NKRI dan sebagai falsafah dan pedoman hidup, mendasari dan menjiwai segala segi kehidupan.
2. Setangkai daun pohon bitung. Sejarah nama Kota Bitung diambil dari nama pohon bitung. Jumlah helai daunnya 17 melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
3. Lingkaran kecil berjumlah 8 buah melambangkan bulan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Setangkai mayang bunga kelapa yang belum mekar berjumlah 45 simbol tahun Proklamasi Kemerdekaan, juga tanda kemakmuran, kemurnian dan keluhuran masyarakat dalam mencapai cita-cita adil dan makmur.
5. Dua ekor ikan warna perak melambangkan kekayaan laut Bitung, sebagai penghasil dan pengekspor ikan.
6. Sebuah jangkar kapal menggambarkan Bitung sebagai Kota Pelabuhan yang menjadi gerbang utama melalui laut.
7. Bangunan industri melambangkan dimensi Kota Bitung dengan ditetapkannya sebagai pusat kawasan industri Sulawesi Utara.
8. Bangunan kantor pemerintah bermakna bahwa semua potensi yang ada merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien bagi kepentingan pembangunan daerah.
9. Bangunan perdagangan lambang dimensi lain dari Kota Bitung yang sangat menentukan dinamika kehidupan perekonomian.
10. Gambar Gunung Duasudara dengan warna hijau melambangkan letak geografis Kota Bitung yang berada di kaki Gunung Duasudara yang subur.
11. Burung Manguni symbol keperkasaan, kewaspadaan dan mewarisi nilai-nilai budaya dengan semangat Mapalus.

Penjelasan warna:

- Biru Laut : Simbol ketenteraman, kebahagiaan, kesetiaan, kehormatan, keluhuran dan simbol Kota Bitung sebagai Kota Pelabuhan.
- Kuning : Simbol kemakmuran, kejayaan dan kemurnian dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap Bangsa dan Negara.
- Hijau : Simbol kesuburan alam senagai potensi kehidupan masyarakatnya dalam mendukung pembangunan
- Perak : Simbol kejayaan dan kemegahan daerahnya.
- Putih : Simbol kesucian hati, citra yang bersih dalam menjalankan tugas.
- Merah : Simbol keberanian dan jiwa perwira untuk membela Bangsa dan Negara.
- Hitam : Simbol sifat persatuan dan kesatuan.

h. TANDA PENGENAL



Tampak Depan

Tampak Belakang

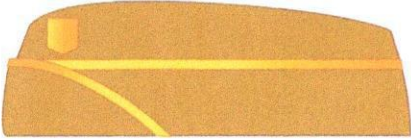


Kepala Gantungan
(Warna Sesuai Jabatan)

H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	PET Pakaian Dinas upacara besar  	pejabat pimpinan tinggi madya	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGANG

NO.	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik korps pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam
2.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	Kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	Khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	Putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex		
	-Lusi I	21,9	±5%
	-Lusi II	25,1	±5%
	-Nomor benang pakan, Tex	22,8	±5%
	-Anyaman		
	-Muka I	$\text{Keper}^2/1$ ₂	Mutlak
	-Muka II	$\text{Keper}^2/1$ ₂	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5cm		
	-Arah lusi, kg	480	Minimum
	-Mulur, %		
	-Arah pakan, kg	340	Minimum
	-Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmen dorf		
	-Arah lusi, g	25	Minimum
	-Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	d.Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	-L*	54,78	
	-a*	7,01	
	-b*	26,43	ΔE*≤0,8

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetallusi, helai per cm -Tetal pakan, helai per cm -Nomor benang lusi, Tex -Nomor benang pakan, Tex -Anyaman	20,5 16,5 23,9x2 23,5x2 Polos	Minimum Minimum ±5% ±5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5cm -Arah lusi, kg -Mulur, % -Arah pakan, kg -Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf -Arah lusi, g -Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

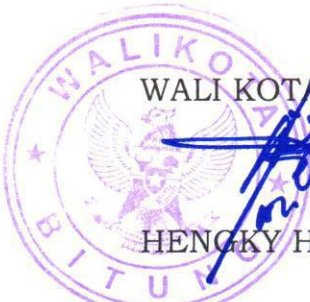
NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi -Tetal lusi, helai per cm -Tetal pakan, helai per cm -Nomor benang lusi, Tex -Nomor benang pakan, Tex -Anyaman	18,5 15,5 33,1x2 33,1x2 Polos	Minimum Minimum ±5% ±5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5cm -Arah lusi, kg -Mulur, % -Arah pakan, kg -Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf -Arah lusi, g -Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon b. Gosokan -Kering -Basah c.Keringat c.1 Sifat asam -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon c.2 Sifat basa -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon d.Sinar Terang Hari	 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	 Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

5. KAIN PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	
	- b*	-0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR